



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3671024703930002, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 25 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan SAKSI 2, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx, xxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muswito, S.H. dan Endang Darajat, S.H.**, Para Advokat, dan Konsultan Hukum Muswito,S.H. & Rekan, yang berkantor di Jl. Raya Serang, Km. 18,8, Kp. Cibadak-Bonen, RT. 08/02, Desa Sukanagara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Registeri surat Kuasa Nomor 100/KUASA/II/2024/ tanggal 06 Februari 2024, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, NIK 3603281311920002, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 13 November 1992, agama Islam, pekerjaan SAKSI 2, pendidikan SLTA, tempat Kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx No.4/10, RT.003, RW.027, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili atau tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT 001 RW 001, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx (rumah orang tua Penggugat);
2. Bahwa benar Penggugat (**PENGGUGAT**) telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 08 Desember 2018 sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0517/028/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan masih satu ranjang sebagaimana layaknya suami istri telah bercampur (ba'da dukhul) tetapi belum juga di karunia keturunan;
5. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan :

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 5.1. Penggugat pernah hamil akan tetapi Tergugat terkesan tidak suka dan berkeinginan akan menunda kehamilan sampai Penggugat mengalami keguguran dikarenakan Tergugat mempunyai sifat masa bodo (cuek) atau kurang perhatian kepada Penggugat sebagai isteri;
- 5.2. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari Handphone Tergugat yaitu adanya foto berdua serta chat mesra dengan wanita lain;
- 5.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan nada yang tinggi sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan sakit hati.
- 5.4. Tergugat sejak awal menikah dengan Penggugat selalu tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal penghasilan perbulan, dan tidak terbuka dalam hal memberikan uang kepada orang tua Tergugat atau kepada orang lain, jika memberikan nafkah kepada Penggugat terkesan penghitungan;
- 5.5. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta lagi, bahkan Tergugat sering pulang pergi ke rumah orang tuanya sampai 1 (satu) minggu berturut-turut setiap bulannya;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat tetap memilih mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi bukannya membaik, malah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat makin bertambah rumit. Masalah-masalah seperti tersebut di atas selalu menjadi penyebab pertengkaran-pertengkaran. Pada intinya sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga dan sudah tidak ada perasaan kasih sayang dan cinta diantara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga adalah pada sekitar bulan Februari 2023. Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah ranjang. Dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Sejak saat Februari 2023 tersebut, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, No.4/10., RT.003, RW.027, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tangerang;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa musyawarah keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan untuk merukunkan kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak pernah berhasil. Penggugat sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;
9. Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah jelas adanya, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak bisa dibina kembali menjadi keluarga yang rukun dan harmonis untuk tujuan sakinah, mawaddah warohmah. Oleh karenanya berdasar ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f, sangat beralasan bagi Penggugat untuk memilih jalan bercerai dengan Tergugat karena untuk menghindari fitnah (isu tidak baik), dan agar Penggugat dapat menjalani kehidupan dengan tenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya pada sidang pertama tanggal 22 Februari 2024 datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang selanjutnya tidak lagi menghadap persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (Surat Tercatat) melalui PT. POS Indonesia, yang dibacakan dipersidangan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 100/KUASA/II/2024/ tanggal 06 Februari 2024 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yunihar, S.H.I., C.Me.) tanggal 29 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi menghadap persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3671024703930002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0517/028/XII/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Jatiuwung xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat yang menjelaskan bahwa Tergugat menyatakan dirinya bersedia bercerai dengan Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti saksi:

- 2.1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Jati RT 001 RW 001, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari Handphone Tergugat yaitu adanya foto berdua serta chat mesra dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga pernah membentak Penggugat, serta tidak jujur terhadap penghasilannya kepada Penggugat, serta sering meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dengan alamat tempat tinggal di Jalan Beringin RT.003 RW.001 No.4 Kelurahan Pabuaran Sibang, Kecamatan Karawaci, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



menerus karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan tidak jujur kepada Penggugat tentang masalah penghasilannya;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena Penggugat menyampaikan dan curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya; dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Muswito, S.H. dan Endang Darajat, S.H.**, Para Advokat, dan Konsultan Hukum Muswito, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jl. Raya Serang, Km. 18,8, Kp. Cibadak-Bonen, RT. 08/02, Desa Sukanagara, Kecamatan Cikupa, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Registeri surat Kuasa Nomor 100/KUASA/II/2024/ tanggal 06 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2019 disebabkan karena Tergugat sejak awal Penggugat hamil terkesan tidak suka dan berkeinginan menunda kehamilan sampai Penggugat mengalami keguguran dikarenakan Tergugat mempunyai sifat masa bodo (cuek) atau kurang perhatian kepada Penggugat sebagai istri, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari Handphone Tergugat yaitu adanya foto berdua serta chat mesra dengan wanita lain, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta lagi, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Tergugat sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik, dan bukti P.3 yang merupakan bukti surat lain yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil. Adapun secara materil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2018. Hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat sendiri menerangkan bahwa Tergugat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



sudah tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat, yang merupakan akta dibawah tangan, yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan tidak jujur kepada Penggugat tentang masalah penghasilannya, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun lebih dan tidak ada hubungan lagi layaknya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;

3. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 tanpa saling hiraukan lagi. Hal ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi مِيثَا قَا غَلِيظًا (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak istri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



(diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

artinya: “*dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhardi dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Suhardi

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Tng